



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF LAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT KERJA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Ponorogo, diperlukan adanya pendapatan yang bersumber dari masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD) Penuh sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1673/405.09/2015, maka Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo berhak untuk memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diberikan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Bupati mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif atas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pendidikan pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07/XII/SKB/2010; Nomor : 1962/MENKES/PB/XII/ 2010; Nomor : 420-1072/2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penentuan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Akper Pemkab Ponorogo, adalah unit kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Mahasiswa adalah peserta didik Akper setara Diploma III.
5. Tarif layanan pendidikan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh Akper bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
6. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut Sipenmaru adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk pembiayaan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
7. Pengenalan Program Studi yang selanjutnya disingkat PPS adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk pembiayaan pengenalan program studi di Akper pada mahasiswa baru.
8. Dana Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP, adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk biaya pengembangan sarana dan prasarana Akper.
9. Iuran Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat IPP, adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran pada Akper.
10. Kegiatan Praktek adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk belanja barang dan jasa kegiatan praktek klinik, lapangan, ujian Akhir Program dan Pengembangan sumber daya mahasiswa serta kegiatan kemahasiswaan.

11. Wisuda adalah tarif layanan pendidikan yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan wisuda dan angkat sumpah pada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan tarif layanan pendidikan berdasarkan asas:
  - a. keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. partisipatif.
- (2) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Akper Pemkab Ponorogo dalam melakukan pungutan terhadap masyarakat.
- (3) Tujuan penetapan tarif layanan pendidikan Akper adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan kepastian hukum bagi Akper Pemkab Ponorogo dalam melakukan pungutan terhadap masyarakat;
  - b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pembiayaan pelayanan pendidikan di Akper Pemkab Ponorogo;
  - c. memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai standar.

## BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

### Pasal 3

Dengan nama Tarif layanan pendidikan Akper Pemkab Ponorogo, dipungut tarif layanan pendidikan sebagai imbalan jasa layanan pendidikan yang diberikan kepada pengguna jasa.

### Pasal 4

Obyek tarif layanan pendidikan Akper terdiri atas :

- a. tarif Sipenmaru;
- b. tarif PPS;
- c. tarif DPP;
- d. tarif IPP;
- e. tarif Kegiatan Praktek;
- f. tarif wisuda.

### Pasal 5

Subyek tarif layanan pendidikan adalah mahasiswa Akper Pemkab Ponorogo.

## BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF

### Pasal 6

Prinsip penetapan tarif layanan pendidikan adalah :

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan;
- d. kompetisi yang sehat.

### Pasal 7

Besaran tarif layanan pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V MASA TARIF LAYANAN PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN TARIF

### Pasal 8

- (1) Masa tarif layanan pendidikan Sipienu, PPS, DPP, dan Kegiatan Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f adalah untuk jangka waktu selama 1 (satu) kali periode dalam pendidikan.
- (2) Masa tarif layanan pendidikan (IPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah untuk jangka waktu 6 (enam) semester dan dibayarkan setiap semester.
- (3) Masa tarif layanan pendidikan Kegiatan Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah untuk jangka waktu 4 (empat) semester dan dibayarkan setiap semester mulai semester III.

## BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 9

Pemungutan tarif layanan pendidikan dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran dari bukti transfer melalui bank ke rekening kas Akper Pemkab Ponorogo.

### Pasal 10

- (1) Pembayaran pertama adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipienu), Pengenalan Program Studi (PPS) , Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) , dan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP), oleh mahasiswa baru.
- (2) Pembayaran ulang adalah pelunasan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) , Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) dan Kegiatan Praktek tiap semester pada tahun akademik yang sedang berjalan.
- (3) Pembayaran Wisuda adalah pada saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh proses akademik.
- (4) Pelaksana penerimaan bukti pembayaran tarif layanan pendidikan adalah pejabat keuangan melalui bendahara penenna sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KERINGANAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 11

(1) Direktur dapat memberikan keringanan tarif layanan pendidikan kepada mahasiswa.

(2) Keringanan tarif layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk kelonggaran waktu pelunasan pembayaran sebagai berikut:

- a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) diangsur sampai 2 kali pada awal semester (semester I dan 2);
- b. Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) dapat diberikan kelonggaran waktu pelunasan sampai dengan 1 (satu) bulan berikutnya dari bulan yang ditetapkan untuk pelunasan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 17 Desember 2015

Pj. BUPATI PONOROGO,

TTD.

MASKUR

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 17-12-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,


TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 58.

Ponorogo, 14 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 58 TAHUN 2015  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

TARIF LAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT KERJA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF LAYANAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)	185.000,00	1 x Periode
2.	Program Pengenalan Studi (PPS)	450.000,00	1 x Periode
3.	Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)	6.000.000,00	1 x Periode
4.	Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP)		1 x Semester
	a. Tingkat I	2.000.000,00	
	b. Tingkat II	1.750.000,00	
	c. Tingkat III	1.750.000,00	
5.	Kegiatan Praktek		Per Semester Selama 4 Semester Mulai Semester III
	a. Tingkat I	2.125.000,00	
	b. Tingkat II	2.125.000,00	
	c. Tingkat III	1.750.000,00	
6.	Wisuda	1.550.000,00	1 x Periode

Pj. BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
MASKUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008